

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN NOMOR: 400/25/403.412.04/2020

TENTANG

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TAHUN 2020

Menimbang

- Bahwa demi kelancaran kegiatan Musyawarah Dusun, dan Musyawarah Desa maka perlu dibentuk PanitiaMusyawarah Desa (Musdes);
- 2. Bahwa Pelaksana Kegiatan Musdes bertugas melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa mulai dari awal kegiatan sampai terselesaikannya kegiatan;
- 3. Untuk membantu Kegiatan Musyawarah Desa maka perlu dibentuk Panitia Musdes
- 4. Panitia Musdes bertugas melaksanakan kegiatan desa berupa kegiatan-kegiatan musyawarah seperti : Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musrenbang RKP, serta musyawarahmusyawarah desa lainnya

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Republik Indonesia Nomor 5589)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

republik ilidollesia ivollioi oi 19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Panitia Musyawarah Desa dalam kelancaran

kegiatan Musyawarah Dusun;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana

mestinya;

2

Ditetapkan di : Karangsono Pada tanggal : 02-01-2020 KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Susunan Panitia

Musyawarah Desa : 400/ 25 /403.412.04/2020 : 02 Januari 2020 Nomor

Tanggal

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Joko Margono	Pimpinan	Ketua BPD
		Musyawarah	
2	Dwi Syamsari	Ketua	Sekretaris BPD
3	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
4	Warsidi	Anggota	Anggota
5	Prabu Yoga	Anggota	Anggota
6	Sujiono	Anggota	Kamituwo I
7	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kamituwo II

Karangsono, 02 Januari 2020

Kepala Desa Kapangsono

BUDI JATMIKO